

Strategi Implementasi Pengelolaan Persampahan Jakarta

Cipta Aditya¹, Nurliah Nurdin², Asropi³

Politenik STIALAN Jakarta^{1,2,3}

cipta.aditya@gmail.com¹

Abstract

The problem of waste management in Jakarta has never been solved properly and completely. This study aims to analyze Jakarta Waste Management Implementation Strategy for 2019-2023 Period. The type of research used is descriptive with a qualitative approach and data collection methods through observation, interviews and documentation studies. This study uses a policy implementation theory analysis by Van Meter & Van Horn which includes 6 (six) variables, namely: Policy Standards and Objectives, Resources, Implementing Organization Characteristics, Implementing Organization Disposition, Implementing Organization Characteristics and Environmental, Social, Economic and Political. The results showed that the waste management implementation strategies through waste handling and waste reduction efforts at the source is still not good enough, because most of the programs are still waste handling. Some variables such as resources and characteristics of implementing organizations are still a challenge related to the implementation of waste management in DKI Jakarta, on the other hand, environmental, social, economic and political variables are the strengths currently possessed by DKI Jakarta Province in terms of waste management. Therefore, in the future, in order to realize good implementation, it must be accompanied by strengthening the division of roles between the central government and local governments, especially related to the implementation of waste reduction at the source. It is hoped that this strengthening can make the implementation of waste management in Jakarta run effectively, efficiently and sustainable.

Keywords: author guidelines; jurnal good governance; template artikel

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah DKI Jakarta tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Implementasi Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta selama periode 2019-2023. Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter & Van Horn yang mencakup 6 (enam) variabel, yaitu: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakter Organisasi Pelaksana, Disposisi Organisasi Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana serta Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan sampah melalui upaya penanganan dan pengurangan sampah di sumber masih belum cukup baik, dikarenakan sebagian besar program masih bersifat penanganan sampah. Beberapa variabel seperti sumber daya dan karakteristik organisasi pelaksana masih menjadi tantangan terkait dengan implementasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta, sebaliknya variabel lingkungan, sosial, ekonomi dan politik menjadi kekuatan yang saat ini dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kedepan guna mewujudkan strategi pengelolaan sampah yang baik harus diiringi dengan penguatan pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya terkait dengan implementasi pengurangan sampah di sumber. Diharapkan dengan adanya penguatan tersebut dapat menjadikan pelaksanaan pengelolaan sampah di Jakarta berjalan dengan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi, pengelolaan sampah, persampahan

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan jumlah populasi penduduk dunia terus terjadi hingga saat ini terutama pada negara berkembang (The World Bank, 2010). Peningkatan populasi global yang disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan telah meningkatkan tekanan pada lingkungan perkotaan (Gondokusumo, 2005), diantaranya pengelolaan sampah, pencemaran air, udara, tanah. Selain itu, muncul pula masalah sosial seperti permukiman kumuh, kemiskinan, konflik antarwarga, dan kriminalitas (Soegijoko & Firman, 2005).

Timbulan sampah global diperkirakan akan terus meningkat sebesar 70% atau setara dengan 3,4 miliar ton pada tahun 2050 (World Bank, 2023). Peningkatan volume ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tetapi juga berhubungan erat dengan pendapatan negara dan gaya hidup masyarakatnya. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil sampah terbesar ke lima dunia dan ke lima ASEAN dengan jumlah sampah terproduksi sebesar 65,2 juta ton sampah (2020). Mayoritas timbulan sampah berupa sampah sisa makanan 40,7%, sampah plastik 17,8%, kayu 13,3%, sampah kertas 11,1%, dan sampah jenis lainnya dengan persentase komposisi sampah berdasarkan sumber 38,3% rumah tangga, 27,8% pasar tradisional, 14,4% pusat perniagaan, 6,2% kawasan, 5,4% fasilitas publik, dan 4,8% perkantoran dan 3,2% lainnya. Jakarta sendiri menjadi 5 besar kontributor sampah terbesar di Indonesia.

Permasalahan pengelolaan sampah Jakarta tidak pernah terselesaikan dengan baik dan tuntas. Pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menganut sistem lama yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Strategi pengelolaan sampah Jakarta baik melalui upaya penanganan dan pengurangan sampah di sumber sudah berjalan namun belum optimal karena jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantargebang terus meningkatnya setiap tahunnya. Kapasitas TPST Bantargebang saat ini telah mencapai ambang batas kritis, dimana tinggi timbulan pada area dumping site dapat mencapai ketinggian kritis yaitu mencapai 50 meter. Kondisi ini menyebabkan TPST Bantargebang menjadi rentan bencana seperti kejadian pada Minggu, 29 Oktober 2023 di depan lokasi Power House dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT_{Sa}).

Posisi TPST yang berada di luar Jakarta dapat memicu potensi rawan konflik sosial sebagaimana yang terjadi pada juni 2016 dimana warga melakukan aksi blokir terhadap truk sampah DKI Jakarta yang masuk ke TPST Bantargebang. Disisi lain, sebagian besar masyarakat masih belum memahami cara pengelolaan sampah yang baik, padahal partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam sistem pengelolaan sampah (Prihandarini, 2004). Banyak masyarakat belum menjadikan sampah tanggung jawab dan investasi (Bebasari, 2024).

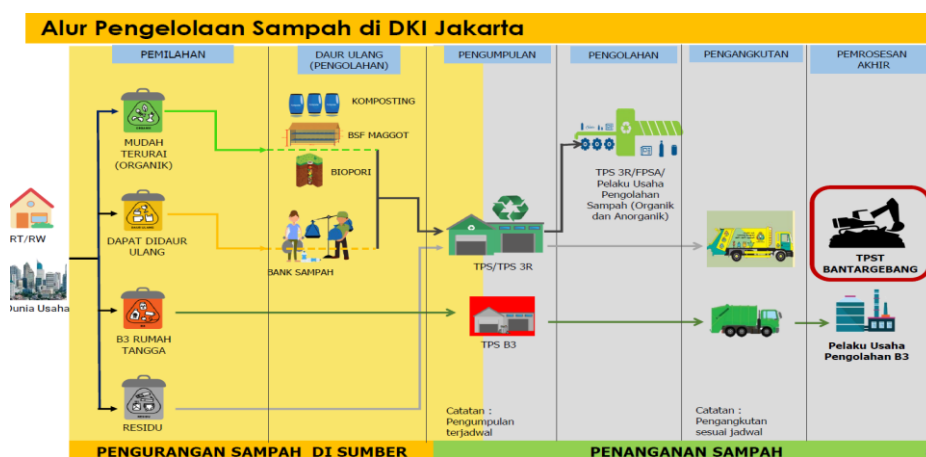
Pemerintah kota harus mengembangkan kebijakan manajemen sampah yang memadai untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang menerus (Kurniawan, 2003) melalui kebijakan pengelolaan sampah diharapkan sampah dapat diolah dan dikelola dengan baik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk yang bernilai ekonomis serta mengurangi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi dan faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi pengelolaan persampahan di DKI Jakarta. Serta menyusun rekomendasi strategi yang tepat untuk peningkatan pengelolaan persampahan di DKI Jakarta pada tahun 2024-2029.

KAJIAN LITERATUR

Strategi Pengelolaan Sampah Jakarta

Sampah didefinisikan sebagai benda yang sudah tidak dipakai atau diinginkan lagi dan harus dibuang, yang berasal dari aktivitas manusia (Notoadmojo, 2003). Sampah dapat berasal dari beragam aktivitas manusia, termasuk pertambangan, industri, peternakan, pertanian, transportasi, perikanan, perdagangan, rumah tangga, serta kegiatan lainnya (Manik, 2003). Alur proses pengelolaan sampah dari sumber hingga proses akhir dapat digambar sebagai berikut:



Gambar 1 Alur Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Sumber: Dinas LH DKI Jakarta, 2023

Strategi pengelolaan sampah Jakarta diatur dalam Pergub Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah dan Pergub No. 108 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam kebijakan tersebut tertuang target pengurangan sampah di sumber sebesar 30% dan penanganan sampah 70% di tahun 2025.

Dalam perencanaan jangka menengah dan panjang, strategi tersebut juga sudah tertuang dalam Pergub No 127 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026, dimana pengelolaan sampah masuk dalam indikator sasaran RPD berupa Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan, dengan indikator tujuan persentase pengelolaan sampah serta indikator program yaitu persentase pengurangan sampah.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026, upaya pengelolaan sampah di DKI Jakarta dilakukan melalui

- Pengurangan Sampah: (a) pembatasan timbulan sampah (reduce), (b) pemanfaatan kembali (I), dan (c) pendauran ulang (*recycle*).
- Penanganan Sampah: (a) pemilihan sampah; (b) pengumpulan sampah; (c) pengangkutan sampah; (d) pengolahan sampah; dan (e) pemrosesan akhir sampah.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Kebijakan ini dihasilkan melalui tindakan pemerintah, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun ketidaklaksanaan, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Thomas R. Dye (1981), "*Public policy is whatever the government chooses to do or not to do.*" Dalam kebijakan publik, terdapat tahapan siklus yang bersifat berkesinambungan sebagai pedoman bagi pelaksana. (Lester dan Steward, 1980) meliputi: *Agenda Setting, Policy Formulation, Policy Implementation, Policy Change, Policy Termination*. Konsep kebijakan dan pembangunan saling terkait dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia, di mana masalah publik yang berkaitan dengan program pembangunan dapat diatasi dengan meningkatkan kemampuan dan ekonomi masyarakat.

Administrasi Publik

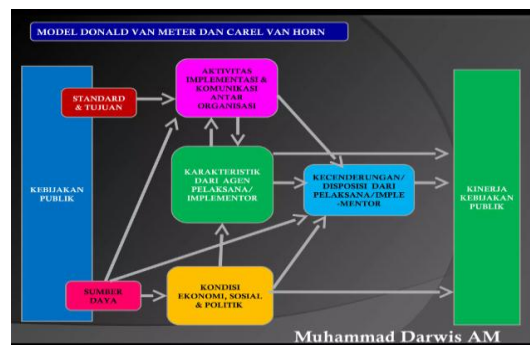
Administrasi Publik adalah proses yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai keahlian dan ketrampilan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Dalam perkembangannya administrasi publik mengalami perluasan dimensi, salah satunya administrasi negara yang

selanjutnya diturunkan lagi menjadi administrasi pembangunan yang kemudian diperinci dalam rencana-rencana dan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan sesuai dengan arah dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam proses pembangunan. Proses administrasi pembangunan dilakukan dengan sesuai siklus manajemen pembangunan yaitu Perencanaan; Pengerahan (mobilisasi) sumber daya; Pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat; Penganggaran; Pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah; Koordinasi; Pemantauan dan evaluasi; dan Pengawasan

Implementasi Kebijakan Publik

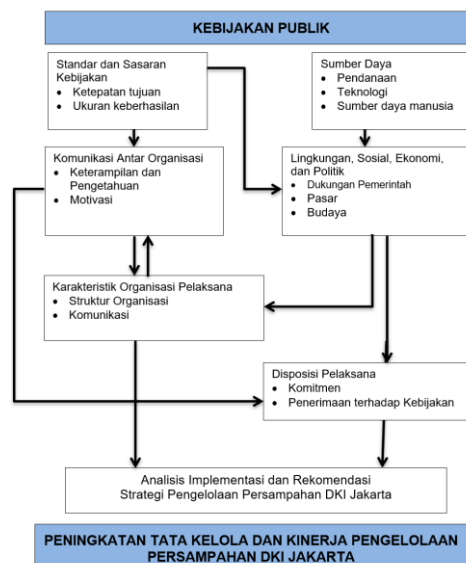
Dwidjowijoto (2008:432) menekankan bahwa implementasi kebijakan adalah cara untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses implementasi kebijakan bersifat kompleks karena melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam pemerintahan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai aktor, kemampuan untuk menavigasi kompleksitas sistem pemerintahan, dan respons terhadap berbagai dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam kajian ini digunakan Model Van Meter dan Van Horn yang memiliki kesesuaian dengan implementasi strategi persampahan Jakarta yaitu sifat kebijakan *top-down* dan mekanisme paksa. Implementasi ini menggunakan 6 variabel utama, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan; Sumber daya; Karakteristik Organisasi pelaksana; Komunikasi antar organisasi; Disposisi atau sikap para pelaksana; serta Lingkungan sosial, ekonomi dan politik



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Kerangka berpikir dalam penelitian implementasi Strategi Pengelolaan Persampahan DKI Jakarta adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Berpikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi tindakan sebagai bentuk aplikasi dari hasil penelitian (Sugiyono, 2020). Penelitian dilakukan pada wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan berbagai pihak dan lokasi yang relevan

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam atas 15 informan dari OPD Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, LSM dan masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Informasi yang diperoleh direkam atau dicatat dalam bentuk dokumentasi. (Creswell, 2014; Sugiyono, 2020). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dapat melibatkan tiga jenis strategi, yaitu: wawancara kualitatif, observasi, telaah dokumen/kebijakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Persampahan Jakarta

Berdasarkan hasil analisis kualitatif metode atas enam indikator Van Meter dan Van Horn, diperoleh hasil sebagai berikut:

Standar dan Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan. Indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu diperjelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menemukan multi-interpretasi dengan pembuat kebijakan (Siregar, 2022).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah memiliki regulasi yang cukup lengkap dan dapat mengakomodasi kebutuhan jangka panjang. (Bapak Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan LH, 20 September 2024)

Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah hingga Pergub Nomor 127 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Pergub Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga merupakan kerangka strategis yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah di kota besar seperti Jakarta, yang melibatkan peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah.

Tantangan utama terletak pada pemahaman dan penerimaan kebijakan ini oleh semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat. Meski tujuan kebijakan telah disosialisasikan, tidak semua lapisan masyarakat sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam di kalangan pelaksana di tingkat operasional mengenai cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu dalam tataran implementatif masih dirasa kurang, maka perlu dilakukan penguatan strategi komunikasinya.

Sosialisasi yang lebih intensif, disertai dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP), diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan efektif. (Bapak Dedi Sutiono, Kabid Pengurangan dan Penanganan Sampah DLH, 25 September 2024)

Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting berhasil atau tidaknya kebijakan. Sebab, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada (Krisnawansyah, 2021). Sumber daya adalah sumber daya pendukung

pelaksanaan kebijakan yang meliputi dana, materi, manusia dan berbagai insentif yang dapat meluncurkan pelaksanaan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad, 2013).

Kondisi sarana prasarana di DKI Jakarta saat ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam mendukung strategi pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pendukung cukup memadai dan terus diupayakan peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas. (Bapak Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan LH, 20 September 2024)

Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja pengelola sampah melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini melibatkan petugas kebersihan, pengelola fasilitas, serta staf administrasi yang bekerja di sektor persampahan, dengan fokus pada penerapan teknologi baru, pemahaman atas regulasi, dan peningkatan kapasitas manajerial dalam mengelola sistem pengelolaan sampah yang kompleks.

Di sisi lain, pembiayaan pengelolaan sampah di DKI Jakarta merupakan salah satu komponen penting dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah dapat dijalankan secara efektif.

Pembiayaan pengelolaan sampah di DKI Jakarta sebagian besar berasal dari APBD yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Pendanaan lainnya berasal dari kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur maupun sistem pengelolaan sampah, dengan timbal balik berupa insentif yang beragam. (Bapak Agung Poedjo, UPST Bantargebang, 01 Oktober 2024)

Alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan sampah yang disediakan Pemprov DKI Jakarta relatif sudah cukup memadai, namun belum diibangi antara sisi pengeluaran pembiayaan dengan penerimaan dari sektor persampahan dalam hal ini pendapatan berupa retribusi masih sangat kecil.

Selain dari APBD, pemerintah pusat juga berkontribusi dalam mendanai proyek-proyek tertentu, terutama yang terkait dengan infrastruktur strategis, seperti pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau pengadaan teknologi daur ulang.

Pemerintah juga menggalang kemitraan dengan sektor swasta melalui skema kerja sama publik-swasta (Public-Private Partnership), yang memungkinkan pihak swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah, dengan imbalan berupa hak operasional atau insentif lainnya. (Bapak Dedi Sutiono, Kabid Pengurangan dan Penanganan Sampah DLH, 25 September 2024)

Pola pendanaan lainnya juga melibatkan retribusi sampah yang dipungut dari rumah tangga, bisnis, dan industri di Jakarta. Retribusi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sekaligus menambah sumber pendanaan pemerintah. Meskipun retribusi sampah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan, mengingat belum semua rumah tangga atau pelaku usaha membayar retribusi ini secara konsisten. Selain itu, jumlah retribusi yang dipungut terkadang tidak sebanding dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah, terutama dalam hal pengolahan sampah skala besar atau pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pendanaan yang tersedia meski cukup signifikan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan alokasi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk memperluas layanan persampahan di seluruh wilayah Jakarta. Ada ketidakseimbangan antara kebutuhan pendanaan untuk peningkatan infrastruktur, operasional, dan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dengan anggaran yang tersedia. Keterlibatan sektor swasta dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembiayaan persampahan menjadi aspek penting dalam pola pendanaan di masa depan.

Teknologi memegang peran kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Penggunaan teknologi menjadi sangat penting dalam mendukung operasional pengelolaan sampah, baik dari tahap pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan akhir.

Teknologi pada prinsipnya berperan besar dalam efektivitas pengelolaan sampah (Ibu Rinella Tambunan, Perencana Ahli Madya Koordinator Wilayah Jawa I Bappenas - Dit Regional 1, 29 September 2024)

Salah satu contoh teknologi yang sudah diterapkan adalah sistem pemantauan digital yang memungkinkan pemerintah melacak alur sampah dari sumber hingga ke TPA. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan, karena data yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute pengangkutan, memperkirakan volume sampah, serta mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan secara lebih cepat. Selain itu, teknologi pengolahan sampah seperti insinerator, teknologi *waste-to-energy*, dan mesin daur ulang juga telah dikaji dan mulai diterapkan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan limbah sebagai sumber

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana terdiri atas struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola birokrasi (Sinaga, 2017). Urgensi dari karakteristik organisasi pelaksana adalah pelaksanaan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketepatan dari para agen pelaksana. Karakteristik suatu organisasi pelaksana harus bersifat demokratis dan persuasif dalam mengimplementasikan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad, 2013:44-47).

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. SOP mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilahan sampah di tingkat sumber, pengangkutan, hingga pengolahan akhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan sampah dilakukan dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi serta meminimalkan dampak lingkungan.

SOP sudah ada. Efektifitas belum maksimal masih diperlukan upaya untuk penguatan dalam pelaksanaannya. (Bapak Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan LH, 20 September 2024)

Efektivitas implementasi SOP ini bervariasi tergantung pada wilayah dan kondisi di lapangan. Pada beberapa wilayah yang infrastrukturnya lebih maju dan SDM yang terlatih, SOP dijalankan dengan cukup baik, sehingga pengelolaan sampah di wilayah tersebut berjalan secara efisien. Tetapi di wilayah dengan fasilitas yang terbatas atau kurangnya pelatihan SDM, pelaksanaan SOP sering kali kurang optimal.

Keterbatasan pengawasan dan pemantauan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas SOP ini. (Bapak Dedi Sutiono, Kabid Pengurangan dan Penanganan Sampah DLH, 25 September 2024)

Tantangan lainnya adalah tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, di mana SOP yang berkaitan dengan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga masih belum sepenuhnya dipatuhi, sehingga pengelolaan sampah secara keseluruhan belum maksimal. Agar SOP lebih efektif, diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi yang lebih terstruktur. Setiap pelanggaran atau penyimpangan dari SOP harus dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.

Peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan peran penting mereka dalam pengelolaan sampah yang baik juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas SOP yang sudah ada. (Ibu Sri Bebasari, Dewan Pengawas Insua LSM Persampahan, 14 September 2024)

Penguatan kesadaran dan penyatuan visi kepentingan antar berbagai pihak menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kendali penuh atas kebijakan dan regulasi, tetapi pelaksanaan di lapangan seringkali terkendala oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta..

Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad, (2013:44-47), komunikasi antar organisasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementor menjalankan tanggung jawab terhadap suatu kebijakan. Semakin sering intensitas koordinasi dilakukan oleh pelaksana terkait implementasi kebijakan, dapat meminimalisir resiko terjadinya permasalahan pelaksanaan penerapan regulasi (Nurmalita dan Megawati, 2022.).

Proses koordinasi untuk mencapai kesamaan persepsi, penentuan target, dan pembagian tanggung jawab antara berbagai stakeholder dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. (Bapak Dedi Sutiono, Kabid Pengurangan dan Penanganan Sampah DLH, 25 September 2024)

Koordinasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengambil kebijakan utama, dinas-dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta yang terlibat dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, hingga masyarakat yang menjadi ujung tombak dari program pengurangan dan pemilahan sampah di sumber.

Koordinasi dalam menyamakan persepsi, penentuan besaran dan ruang lingkup target, dan pembagian peran diawali dengan pembahasan dan kesepakatan secara internal, dan setelah menjadi sebuah kebijakan/keputusan dilakukan sosialisasi, advokasi serta pembahasan dengan pihak eksternal. (Bapak Mahmuri, Pemerhati Lingkungan, 24 September 2024)

Proses koordinasi ini biasanya diawali dengan penyusunan regulasi dan kebijakan oleh pemerintah daerah, yang kemudian didiskusikan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan para stakeholder utama untuk memastikan kesamaan persepsi mengenai tujuan dan target yang ingin dicapai. Forum-forum ini bertujuan untuk menyamakan visi tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sekaligus memastikan peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencapai target tersebut.

Mekanisme monitoring dan evaluasi ini melibatkan pemerintah dan para stakeholder, seperti sektor swasta yang mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah serta organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam program-program pengurangan sampah. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi bersifat kolaboratif, di mana setiap pihak berkontribusi dalam memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Jika target-target belum tercapai, mekanisme evaluasi ini memungkinkan adanya tindakan korektif yang cepat, baik dari segi kebijakan, operasional, maupun partisipasi masyarakat.

Tantangan dan hambatan dalam proses koordinasi antar organisasi diantaranya perbedaan kepentingan dan prioritas antar stakeholder, kurangnya pemahaman bersama mengenai peran dan tanggung jawab, kendala komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif, tumpang tindih kebijakan dan regulasi, kurangnya kapasitas dan sumber daya, perbedaan kapasitas dan komitmen stakeholder, kendala birokrasi yang kompleks, partisipasi masyarakat yang belum optimal, keterbatasan anggaran dan pendanaan, kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. (Bapak Doddy Kuswaryanto IUWASH Tangguh, 26 September 2024)

Komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) akan menentukan prospek implementasi kebijakan yang efektif (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974).

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana ialah sikap atau kecenderungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan yang ada. Adapun tiga komponen yang dapat memberikan pengaruh terhadap hal tersebut yakni kondisi, respon dan intensitas respon (Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad, 2013:44-47).

Dukungan dari stakeholder, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Sikap para pelaksana terhadap kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta bervariasi antara penerimaan, netralitas, dan dalam beberapa kasus, penolakan. Secara umum, sebagian besar stakeholder menunjukkan sikap penerimaan (acceptance) terhadap kebijakan ini, terutama pemerintah dan sektor swasta yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.

Sebagian kelompok masyarakat dapat menerima kebijakan pemerintah, sebagian netral/pasif ada juga yang menolak. Namun pada level agent of change, acceptabilitas lebih dominan. Bapak Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan LH, 20 September 2024)

Selanjutnya untuk memotivasi pelaksana dan stakeholder yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan berbagai bentuk pengakuan dan penghargaan. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong para pelaksana, baik di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun sektor swasta, untuk terus berinovasi dan berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup salah satunya melalui pemberian penghargaan pada berbagai event seperti Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup yang diselenggarakan setiap tahun; Pemilihan kolaborator terbaik dalam 'Derap Kerja Sama Jakarta' tahun 2024, Penetapan Sekolah Adiwiyata, Penetapan Program kampung Iklim, dsb (Bapak Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan LH, 20 September 2024)

Bentuk pengakuan dan penghargaan ini tidak hanya penting untuk meningkatkan motivasi pelaksana, tetapi juga untuk membangun budaya kompetisi positif dan kolaborasi di antara para stakeholder. Dengan adanya penghargaan, pelaksana yang berkomitmen tinggi mendapatkan apresiasi atas kerja keras mereka, sehingga memacu mereka untuk terus berkontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di DKI Jakarta.

Lingkungan, Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pada indikator ini dilihat pada sejauh mana kelompok memberikan dukungan terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan pengelolaan sampah Jakarta Periode 2019-2020 (Van Meter & Van Horn, 2013).

Peran stakeholder dari lingkungan eksternal sangat penting dalam mendorong keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Sinergi antara pemerintah dan stakeholder eksternal tersebut sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah, di mana masing-masing pihak memainkan peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Bapak Dedi Sutiono, Kabid Pengurangan dan Penanganan Sampah DLH, 25 September 2024)

Pemerintah Pusat sangat mendukung penanganan sampah melalui penerbitan peraturan yang menjadi guidance bagi Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama dan

mendorong perusahaan yang berpotensi penghasil sampah untuk memenuhi kewajibannya seperti : Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Bapak Afan Adriansyah Idris, Asisten Pembangunan LH, 20 September 2024)

Pemerintah daerah DKI Jakarta juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengadaan armada pengangkut sampah, serta penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai program edukasi dan kampanye untuk mengubah budaya dan perilaku masyarakat. Selain itu, program-program seperti pelatihan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan pemasangan drop box daur ulang di tempat umum juga menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesadaran publik.

Berdasarkan hasil temuan dari narasumber, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengimplementasikan beberapa strategi dalam pengelolaan persampahan, sesuai dengan variabel Van Meter dan Van Horn. Pertama, dalam hal standar dan sasaran kebijakan, Pemprov harus menyelaraskan kebijakan yang ada dengan pemerintah pusat dan memastikan konsistensi serta koherensi antara target dan program, termasuk evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 untuk menjadi basis kebijakan jangka panjang. Pembaharuan terhadap Peraturan Gubernur No. 108 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah juga perlu dilakukan, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan limbah elektronik.

Selanjutnya, terkait sumber daya, perlu adanya pelatihan berkala bagi tenaga teknis dan manajemen untuk memenuhi standar kualitas, serta mendorong kolaborasi dengan perusahaan rintisan pengelola sampah seperti Rekosistem dan Waste4Change. Pemanfaatan teknologi co-firing (RDF) harus diterapkan untuk mengelola sampah dan mengoptimalkan TPST Bantargebang yang sudah over capacity. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan campuran aspal juga perlu diperhatikan, diiringi dengan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kampanye edukasi tentang pemilahan sampah dan pengembangan program bank sampah berbasis komunitas harus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam aspek karakteristik agen pelaksana, penting untuk memisahkan fungsi regulator dan operator dalam Dinas Lingkungan Hidup, serta meningkatkan peran lembaga swadaya masyarakat dan influencer dalam pengurangan sampah. Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah perlu diperketat melalui penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, memungkinkan data pengelolaan sampah dapat dipantau secara real-time.

Dari sisi komunikasi antar organisasi, Pemprov harus meningkatkan strategi komunikasi terkait pengurangan sampah di sumber dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat serta daerah penyangga melalui forum bersama masyarakat, seperti musrenbang dan fokus grup diskusi. Selain itu, mekanisme reward & punishment dalam prosedur pemilahan sampah perlu diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti fasilitas kompos, juga dapat mengurangi beban sampah di TPA.

Kemudian, dalam disposisi pelaksana, Pemprov perlu mendorong political will agar pengelolaan sampah tetap menjadi komitmen dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama lima tahun ke depan. Komitmen dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi harus dipertahankan hingga pembangunan FPSA di DKI Jakarta terpenuhi. Monitoring dan evaluasi secara periodik juga penting agar pencapaian target dapat berjalan sinergis, dengan memastikan alur proses bisnis pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal.

Terakhir, dalam konteks lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, penerapan prinsip "*polluter pays*" perlu didorong, diiringi dengan peningkatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang persampahan untuk mengurangi beban operasional pemerintah. Penerapan ekonomi sirkuler dan hijau sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah DKI Jakarta harus

dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya baru, sekaligus menciptakan nilai ekonomi dari limbah. Penerapan konsep 7R: *Rethink, Revamp, Refuse, Reduce, Repurpose, Recover* dan *Recycle* di area permukiman dan pasar perlu diperkuat, serta meningkatkan peran lembaga pengelola sampah di tingkat RW untuk mendorong budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Strategi Pengelolaan Persampahan Jakarta

Usulan strategi implementasi pengelolaan sampah Jakarta berdasarkan hasil analisa implementasi diantaranya

Standard dan Sasaran Kebijakan

Secara implementatif, rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu (1) penyelarasan kebijakan eksisting yang mempertimbangkan konsistensi dan koherensi arah kebijakan, target, dan program antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta; (2) melakukan evaluasi capaian kinerja dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 sebagai basis data penyusunan kebijakan 5 tahun kedepan; (3) perlu penyelarasan atas kebijakan, target, dan indikator pembangunan dalam RPJPN, RPJPD & SDGs termasuk memperdalam, menyepakati, dan mengimplementasikan metadata yang digunakan dalam indikator pembangunan bidang persampahan untuk seluruh stakeholder pendukung; (4) melakukan updating (pembaharuan) Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal lain yang dapat didorong oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait dengan era digital, limbah elektronik atau e-waste menjadi salah satu tantangan baru dalam pengelolaan sampah. Jakarta perlu menyusun regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai pengelolaan sampah elektronik, termasuk mekanisme pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan yang ramah lingkungan.

Sumber Daya

Secara implementatif, rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu (1) pelatihan berkala bagi tenaga teknis dan manajemen untuk memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan dalam analisa jabatan; (2) mendorong kolaborasi dengan perusahaan rintisan (start-up) pengelola sampah seperti rekosistem, waste4change, dll untuk mengakselerasi pemilahan sampah di sumber; (3) perlu adanya dorongan teknologi pemanfaatan sampah sebagai co-firing industri seperti Refuse Derived Fuel (RDF) atau teknologi ramah lingkungan lainnya untuk diterapkan di DKI Jakarta dalam rangka peningkatan ketahanan persampahan Jakarta dan optimalisasi TPST Bantargebang yang sudah over capacity; (4) penerapan teknologi daur ulang bagi pembangunan infrastruktur perkotaan seperti penggunaan sampah plastik untuk material konstruksi campuran aspal jalan raya; (5) meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) untuk mempercepat implementasi teknologi pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Kunci pengelolaan sampah yang berhasil juga dapat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan berkelanjutan pada semua lapisan masyarakat terutama pada daerah-daerah dengan partisipasi yang rendah. Edukasi terkait pemilahan sampah di sumber dan pengurangan penggunaan bahan yang sulit didaur ulang perlu digencarkan, misalnya melalui program-program di sekolah, komunitas, dan perusahaan. Pengembangan program insentif seperti bank sampah atau pengelolaan limbah berbasis komunitas juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif.

Karakteristik Agen Pelaksana

Secara implementatif, rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu (1) pemisahan antara fungsi regulator dan operator yang saat ini masih menjadi kewenangan penuh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; (2) Peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dan influencer dalam meningkatkan upaya pengurangan sampah pada skala lingkungan. Pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah perlu diperketat, terutama dalam hal penegakan regulasi mengenai pembuangan sampah sembarangan dan pemilahan sampah. Pengawasan yang lebih efektif juga bisa dilakukan melalui penerapan sistem monitoring berbasis teknologi, di mana data pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPA dapat dipantau secara real-time, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam mengatasi masalah yang muncul.

Komunikasi Antar Organisasi

Secara implementatif, rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu (1) peningkatan strategi komunikasi pengelolaan sampah khususnya dalam hal pengurangan sampah di sumber; (2) penguatan komunikasi antar organisasi melalui penguatan kerja sama baik dengan pemerintah pusat dan dengan daerah penyangga dalam kawasan aglomerasi seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang melalui Dewan Aglomerasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta; (3) meningkatkan frekuensi pelaksanaan forum bersama masyarakat seperti musrenbang, focus group discussion, dll terkait dengan pengelolaan sampah; (4) menetapkan mekanisme reward & punishment dalam prosedur pemilahan sampah agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Hal lain yang dapat didorong oleh Pemerintah DKI Jakarta berupa pelibatan lebih banyak komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Program bank sampah yang sudah ada perlu diperluas dan diintensifkan dengan bantuan teknis dan pendanaan dari pemerintah daerah. Selain itu, mendorong terbentuknya lebih banyak infrastruktur pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti fasilitas kompos di lingkungan permukiman, juga dapat membantu mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.

Disposisi Pelaksana

Secara implementatif, rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu (1) mendorong political will implementasi pengelolaan sampah dapat ditingkatkan layanannya melalui program Kegiatan Strategis Daerah (KSD). (2) mendorong agar program dan kegiatan pengelolaan sampah tetap menjadi komitmen dalam periode 5 tahun mendatang sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perkotaan; (3) Komitmen dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi tetap dapat dijaga sampai dengan pembangunan FPSA di DKI Jakarta terpenuhi untuk mengatasi timbulnya sampah dalam kota; (4) mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik agar pencapaian target dapat berjalan secara sinergi; (5) meningkatkan kinerja layanan kanal (channel) cepat tanggap guna terjadinya hubungan harmonis antar stakeholder salah satunya masyarakat; (6) memastikan alur proses bisnis pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) dapat berjalan lebih optimal.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Secara implementatif, rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu (1) mendorong kebijakan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang mewajibkan pelaku pencemaran untuk menanggung biaya yang diperlukan untuk mengatasi polusi; (2) meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang persampahan untuk mengurangi beban operasional pemerintah daerah; (3) mendorong penerapan ekonomi sirkuler dan ekonomi hijau sebagai bagian dari strategi implementasi pengelolaan sampah DKI Jakarta untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya baru dan membantu menciptakan nilai ekonomi dari limbah; (4) mendorong penerapan kawasan pengelolaan sampah terintegrasi melalui penerapan 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant) khususnya pada area permukiman dan pasar; (6) peningkatan peran lembaga pengelola sampah RW dalam rangka penerapan budaya perilaku hidup bersih dan sehat.

PENUTUP

1. Implementasi Pengelolaan Sampah Jakarta:

- a. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan telah berjalan baik dengan regulasi yang cukup lengkap yang dapat mengakomodasi kebutuhan jangka panjang, menengah dan pendek.

- b. Sumber daya: Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan untuk meningkatkan layanan persampahan di DKI Jakarta telah menjadi fokus utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana: Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. SOP mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilahan sampah di tingkat sumber, pengangkutan, hingga pengolahan akhir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - d. Sikap para pelaksana: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mendorong penerapan implementasi kebijakan, memberikan sanksi namun juga melakukan kolaborasi dan memotivasi pelaksana dan stakeholder yang menunjukkan memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan sampah melalui pemberian berbagai bentuk pengakuan dan penghargaan.
 - e. Komunikasi antar organisasi: Proses koordinasi telah berjalan baik dalam perencanaan, pembangunan dan monev untuk mencapai kesamaan persepsi, penentuan target, dan pembagian peran dan tanggung jawab antara berbagai stakeholder dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta merupakan elemen krusial dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah DKI Jakarta.
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik: Sinergi antara pemerintah dan stakeholder eksternal dalam bentuk pentahelix sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
2. Strategi Pengelolaan Sampah Jakarta
- a. Standard dan Sasaran Kebijakan : penyelarasan strategi pembangunan dalam RPJPN, RPJPD & SDGs dan pembaharuan Pergub No.108 Tahun 2019 tentang Jakstrada Pengelolaan dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - b. Sumber Daya: pelatihan berkala SDM, kolaborasi dengan start-up pengelola sampah, penerapan teknologi daur ulang dan peningkatan skema PPP
 - c. Karakteristik Agen Pelaksana: pemisahan antara fungsi regulator dan operator, Peningkatan peran lembaga swadaya masyarakat dan influencer dalam meningkatkan upaya pengurangan sampah pada skala lingkungan.
 - d. Komunikasi Antar Organisasi : peningkatan strategi komunikasi pengelolaan sampah, meningkatkan frekuensi pelaksanaan forum bersama masyarakat dan menetapkan mekanisme reward & punishment
 - e. Disposisi Pelaksana : mendorong *political will*, mendorong program dan kegiatan sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perkotaan, mendorong pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik; meningkatkan kinerja layanan kanal (channel) cepat tanggap guna
 - f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik : mendorong kebijakan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) , meningkatkan kinerja BLUD bidang persampahan, mendorong penerapan ekonomi sirkuler dan ekonomi hijau, mendorong penerapan kawasan pengelolaan sampah terintegrasi dan peningkatan peran lembaga pengelola sampah RW dalam rangka penerapan budaya perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Fokus, prioritas, dan target strategi pengelolaan sampah ke depan untuk Provinsi DKI Jakarta kedepan agar lebih mengoptimalkan program pengurangan sampah di sumber sebagaimana amanat rencana induk dengan proporsi pengurangan dibanding penanganan sampah di tahun 2039 yaitu 40% ; 60%.
4. Adapun saran yang dapat ditindaklanjuti dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan kajian lanjutan yang lebih komprehensif kedepannya untuk peningkatan pengelolaan sampah Jakarta yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

PENGAKUAN (opsional)

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penelitian tesis yang telah saya buat dengan judul Strategi Implementasi Pengelolaan Persampahan Jakarta merupakan hasil karya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu di Universitas atau Institusi lainnya. Apabila di kemudian hari terungkap bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindakan plagiarisme, saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi yang sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S. R. (2010). Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik Yang Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 407–413.
- AGBESOLA, Y. O. (2019). *Sustainable Municipal Solid Waste Management In The United States: Wte Adoption And Integration*. University of Illinois at Springfield.
- Agustriani, E., Sulistiyono, H., & Akmaluddin. (2021). Evaluasi Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Gerung. *Open Journal Systems E-Jurnal Binawakya*, 16(01).
- Al Taai, S. H. H. (2022). Solid waste: A study of its concept, management methods, and environmental impacts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1002(1), 1–16. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1002/1/012007>
- Araiza-Aguilar, J. A., Rojas-Valencia, M. N., Nájera-Aguilar, H. A., Gutiérrez-Hernández, R. F., Martínez-Salinas, R. I., & García-Lara, C. M. (2021). Prioritization and analysis of watershed: A study applied to municipal solid waste. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158152>
- Asti Mulasari, Adi Heru Husodo2, N. M. (2016). Jurnal Kesehatan Masyarakat A Situation Analysis Of Waste Problem In Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 96–106.
- Bridging the Gap in Solid Waste Management. (2021). *Bridging the Gap in Solid Waste Management*. <https://doi.org/10.1596/35703>
- Chaowiang, S., Singh, V., Chiraprawattrakun, P., & Tangprasert, S. (2022). Key Points and Best Practices for Successful Municipal Solid Waste Incineration. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1008(1), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1008/1/012020>
- Cirrincone, L., La Gennusa, M., Peri, G., Rizzo, G., & Scaccianoce, G. (2022). The Landfilling of Municipal Solid Waste and the Sustainability of the Related Transportation Activities. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095272>
- Damanhuri, E. dan T. P. (2010). Pengelolaan Sampah Terpadu. *Pengolaan Sampah Terpadu*.
- Dan Shafiera Amalia, K. T. (1969). Evaluasi Kinerja Pelayanan Persampahan Di Wilayah Metropolitan Bandung Raya (Performance Evaluation of Waste Management in the Greater Bandung Metropolitan Area). *Jurnal Borneo Administrator*, 10(1), 35–58. <https://doi.org/10.24258/jba.v10i1.163>
- Daniel Hoornweg, & Perinaz Bhada-Tata. (2012). A Global Review of Solid Waste. *Worldbank*, 15(January 2012), 10.
- Das, T. K., Peters, R. W., & Aljaradin, M. (2022). Municipal Solid Waste-to-Energy-Facility to Advance Circular Economy: A Case Study in the City of Spokane, Washington. *IOP*

- Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1055(1), 012020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1055/1/012020>
- Dermawan, Lahming, & Moh. Ahsan, S. M. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah. *UNM Environmental Journals*, 1(April), 33–38. http://repository.uin-alaudidin.ac.id/19812/1/2020_Book Chapter_Kesehatan Lingkungan Perumahan.pdf
- Elkhrachy, I. (2022). Solid Waste Assessment and Management Using Remote Sensing Data and GIS Tools: A Case Study of Najran City, KSA. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1026(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1026/1/012041>
- Eowan, G. T. (2009). *Transformation Of Governmental Organizations: The Case Of The California Integrated Waste Management Board*. University Of Southern California.
- Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2006). Managing Successful Organizational Change in the Public Sector. *Public Administration Review*, 66(2), 168.
- Fitriani, I., & Nurcahyanto, H. (2017). Evaluasi Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Di Kota Tegal. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Tinjauan Manajemen*, 1, 10–14.
- Grishaeva, Y. M., Spirin, I. V., Kiseleva, S. P., Napolov, O. B., & Matantseva, O. Y. (2022). Solid Municipal Waste Management for Sustainable Development. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 988, Issue 2). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/988/2/022085>
- Gubernatorov, A., & Aleksandrova, I. (2021). Tools for Managing Business Processes in the Municipal Solid Waste System. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 666(6), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/666/6/062144>
- Hildawati, H. (2018). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai (Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Dibidang Persampahan). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 332–348. [https://doi.org/10.25299/jiap.2018.vol4\(2\).3602](https://doi.org/10.25299/jiap.2018.vol4(2).3602)
- Iraguha, F., Handono Ramelan, A., & Setyono, P. (2022). Assessment of current solid waste management practices, community perceptions, and contributions in the City of Kigali, Rwanda. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1016(1), 1–14. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1016/1/012056>
- Janetasari, S. A., & Bokányi, L. (2022). Challenges on creation of sustainable municipal waste and wastewater management in Indonesia using experience of Hungary. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1017(1), 1–15. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1017/1/012028>
- Khalid, Z. (2018). *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Persampahan Di Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kosmanto, Y., Rohidin, & Brata, B. (2010). Strategi Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012. *Naturalis – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 1(1).
- Llanquileo-Melgarejo, P., Molinos-Senante, M., Romano, G., & Carosi, L. (2021). Evaluation of the impact of separative collection and recycling of municipal solid waste on performance: An empirical application for Chile. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su13042022>
- Mahyudin, R. . (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *EnviroScientee*, 10, 80–87.
- Manik. (2003). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan.

- Moruff, M. (2012). Cultural Understanding of Space and Waste Disposal Habit among The Urban Populace in Ibadan Metropolis, South Western Nigeria. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 14(4), 82–95.
- Muttaqin, T. (2021). *Mengelola Harapan*. 1–296.
- Purwanta, W., Augustine, T., Octivia, R., Fani, A. M., & Rifai, A. (2022). Study of circular economy potential in the Bantargebang waste-to-energy plant. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1017(1), 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1017/1/012031>
- Rendy M. (2015). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di dinas kebersihan dan pertanaman Kota Palu (Evaluation of waste management policies at the sanitation and planting office of Palu City). *E-Jurnal Katalogis*, 3(11), 73–79. <https://media.neliti.com/media/publications/155948-ID-evaluasi-kebijakan-pengelolaan-sampah-di.pdf>
- Sakawi, Z. (2011). Municipal Solid Waste Management in Malaysia : Solution for Sustainable Waste Management. *Journal of Applied Sciences in Environmental Sanitation*, 6(1), 29–38.
- Soegijoko, T. B., & Firman, T. (2005). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan Di Indonesia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryani, O. E. (2016). Manajemen Pengelolaan Bank Sampah di Kota Bekasi. *Jurnal AKP*, 6(1).
- The World Bank. (2010). Solid Waste Management in the World's Cities – Water and Sanitation in the World's Cities 2010. In *Management of Environmental Quality: An International Journal* (Vol. 21, Issue 6). <https://doi.org/10.1108/meq.2010.21.6.869.3>
- Triwoko, R. W., Ledi, J. U., & Asri, D. S. (2021). A Study to Improve Effectiveness of the Solid Waste Management in the City of Banjar, West Java Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 832(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/832/1/012059>
- Wang, Q., & Li, S. (2021). Experience of Urban Solid Waste Management in Russia under the Concept of Smart City and Its Enlightenment to Shenyang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 719(4), 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/719/4/042021>
- Widyarsana, I. M. W., & Saraswati, D. (2022). Comparative Analysis of Municipal Solid Waste to RDF Pretreatment Methods in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1065(1), 1–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1065/1/012058>
- Wilson, D. C., Velis, C. A., & Rodic, L. (2013). Integrated sustainable waste management in developing countries. *Proceedings of Institution of Civil Engineers: Waste and Resource Management*, 166(2), 52–68. <https://doi.org/10.1680/warm.12.00005>
- Zaikova, A., Vinitskaia, N., Deviatkin, I., Havukainen, J., & Horttanainen, M. (2022). Life Cycle Assessment of Existing and Alternative Options for Municipal Solid Waste Management in Saint Petersburg and the Leningrad Region, Russia. *Recycling*, 7(2). <https://doi.org/10.3390/recycling7020019>

Peraturan

- Undang-undang RI Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3 Tahun 2016;
- Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
- Peraturan Menteri RI Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana yang telah direvisi oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Perda 03/2013 dan Perda 04/2019);
- Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada PT Jakarta Propertindo Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Di Dalam Kota/ Intermediate Treatment Facility.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan investasi kepada BUMD.
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2438 Tahun 2016 tentang Penunjukan Stasiun Peralihan Antara Sunter Sebagai Lokasi Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah Di Dalam Kota/ Intermediate Treatment Facility;
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1919 Tahun 2018 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Terletak Di Jalan Sunter Permai

Raya/ Jalan RE Martadinata, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Untuk Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Di Dalam Kota/ Intermediate Treatment Facility Kepada PT Jakarta Propertindo;

Publikasi Lain

Megapolitan. (2022). Semakin buruknya pengelolaan sampah di Jakarta dan mimpi jadi kota zero waste Diakses 09 September 2023 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/22/08341971/semakin-buruknya-pengelolaan-sampah-di-jakarta-dan-mimpi-jadi-kota-zero?page=all>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2020*. Jakarta: Jakarta a city of collaboration

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Laporan kinerja Provinsi DKI Jakarta tahun 2020*. Jakarta: Jakarta a city of collaboration